


**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERMAINAN  
HARGA PENJUAL BAKSO**

(Studi Pada Penjual Bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten  
Pringsewu)

**Skripsi**

**RISMAWATI  
NPM : 1921030387**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERMAINAN  
HARGA PENJUAL BAKSO**

(Studi Pada Penjual Bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten  
Pringsewu)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah**



Oleh :

**RISMAWATI  
NPM : 1921030387**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**Pembimbing I : Dr. Susiadi AS., M. Sos. I.**

**Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Dalam Islam harga yang seharusnya berlaku di pasar adalah harga yang adil, yaitu harga yang tidak menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para pelaku pasar dan juga tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selain itu harga juga harus mencerminkan manfaat bagi penjual dan pembeli, yaitu seorang penjual berhak atas keuntungan dari usahanya dan seorang pembeli berhak memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Dalam akad jual beli penetapan harga harus disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran. Di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu masih ada beberapa pihak penjual yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli, yaitu pihak penjual tidak adil dan tidak transparan dalam proses penetapan harga jual, pihak penjual melakukan permainan harga dengan menaikkan harga jual yang tidak menentu diluar harga pasar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik permainan harga para penjual bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik permainan harga para penjual bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik permainan harga para penjual bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu dan untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik permainan harga para penjual bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik penentuan sumber data diambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Penentuan populasi dan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan beberapa cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisa yang digunakan yaitu menggunakan teknik berfikir induktif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik permainan harga para penjual bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu yaitu adanya permainan harga yang dilakukan pihak penjual bakso dengan cara melihat siapa saja orang yang membeli bakso tersebut, jika pembeli berasal dari warga setempat maka pihak penjual memberikan harga jual yang normal dan memang sudah diketahui oleh warga setempat, tetapi sebaliknya jika pembeli bukan warga setempat maka pihak penjual memberikan harga yang tidak menentu dan relatif lebih mahal, yaitu dua kali lipat dari harga awal. Hal itu mereka lakukan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik permainan harga para penjual bakso tersebut termasuk kedalam praktik jual beli yang tidak diperbolehkan dan hukumnya haram, karena tidak sesuai dengan syarat jual beli, yang salah satunya adalah dalam proses akad harus adanya ketransparansian mengenai barang dan harga yang diperjual belikan, dan harus adanya keridhaan dari kedua belah pihak. Dan praktik jual beli tersebut juga telah menyimpang dari prinsip-prinsip *muamalah* yaitu prinsip *ar-ridha*, prinsip keadilan, prinsip kejujuran, dan prinsip keterbukaan.

**Kata kunci : Jual Beli, Permainan Harga, Bakso.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rismawati  
NPM : 1921030387  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :“**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permainan Harga Penjual Bakso (Studi Pada Penjual Bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Maret 2023

Penulis,



Rismawati  
NPM.1921030387



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Per-  
mainan Harga Penjual Bakso (Studi Pada Penjual Bakso  
di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu)**

**Nama : Rismawati**

**Npm : 1921030387**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Susiadi AS., M. Sos. I.**

**NIP. 195808171993031002**

**Pembimbing II**

**Juhratul Khulwah, M.S.I**

**NIP. 199107092018012002**

**Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permainan Harga Penjual Bakso (Studi Pada Penjual Bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu)**. Disusun oleh: **Rismawati NPM 1921030387**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Selasa, 04 April 2023**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.**


**Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.**

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag.**

**Penguji II : Dr. Susiadi AS., M. Sos. I.**

**Penguji III : Juhratul Khuwah, M.S.I**

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لَهُمَا فِي  
بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

*“Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nitupi, niscaya akan hilang keberkahan bagi mereka pada transaksi itu”.*

*(Mutaffaun ‘alaih)*




## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Dengan rasa syukur kepada Allah Swt, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Segala puji bagi Allah serta Ridha dan kehendak-Nya *alhamdulillah* saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada: Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Taryono dan Ibu Kusmiyati yang senantiasa selalu mendo'akan atas keberhasilan anak-anaknya. Selalu mendukung dalam mengejar mimpi-mimpi, cita-cita, dan semua hal terbaik bagi anaknya. Selanjutnya, kepada adiku tersayang Ricky Marindra, dan pamanku Eko Priyanto terimakasih atas kasih sayang, semangat, keceriaan, dan sudah menjadi *support system* selama ini. Terakhir, kepada almamater kebanggaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tercinta yang selalu mendukung dan membantu mahasiswanya dalam menuntut ilmu serta menyelesaikan pendidikannya.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rismawati, lahir di Neglasari pada tanggal 14 Agustus 1999 merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Taryono dan Ibu Kusmiyati. Bertempat tinggal di Pekon Neglasari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu Lampung. Penulis telah menempuh Pendidikan di: SD Negeri 1 Neglasari lulus pada tahun 2012, SMP Negeri Satu Atap 1 Pagelaran lulus pada tahun 2015, MAN 1 Pringsewu lulus pada tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019.



Bandar Lampung, 13 Maret 2023

Penulis

Rismawati  
NPM. 1921030387

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt berkat ridha serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permainan Harga Penjual Bakso (Studi Pada Penjual Bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah Skripsi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Wan. Jamaluddin Z. M.Ag.,Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. Selaku Dekan Fakultas Syariah, serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum

Ekonomi Syariah, serta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Susiadi AS., M. Sos. I. selaku Pembimbing I dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
5. Bapak dan Ibu Dosen segenap Staff Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Staff Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam mendapatkan sumber referensi yang dibutuhkan.
7. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Demikianlah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua.

Bandar Lampung, 13 Maret 2023

Penulis

Rismawati  
NPM. 1921030387

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	4
C. Fokus dan Sub Fokus Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli .....	25
1. Pengertian Jual Beli.....	25
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	27
3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli .....	30
4. Macam-macam Jual Beli.....	33
B. Konsep Harga.....	39
1. Pengertian Harga .....	39
2. Penetapan Harga.....	41
3. Pandangan Para Ahi Tentang Penetapan Harga .....	49
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Penjual Bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu .....	53
1. Profil Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu .....	53
2. Lokasi Para Penjual Bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu .....	55

B. Penyajian Data Penelitian .....	59
1. Praktik dari Permainan Harga Para Penjual Bakso .....	59
2. Tujuan dari Permainan Harga Para Penjual Bakso .....	74

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Permainan Harga Para Penjual Bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu .....	79
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permainan Harga Para Penjual Bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu....	83

#### **PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Rekomendasi.....	88

#### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3. 1 Data Kelurahan/Desa .....	54
3. 2 Data Jenjang Pendidikan.....	54
3.3 Menu yang dijual di Warung Bakso Liong .....	57
3.4 Menu yang dijual di warung Bakso Liong .....	58
3.5 Jumlah Penjual dan Pembeli Bakso .....	59



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Pedoman Observasi
3. Dokumentasi Kegiatan
4. Blanko Bimbingan Skripsi
5. Berita Acara Seminar Proposal
6. Surat Keterangan Penelitian (SKP)
7. Hasil Cek Turnitin



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Judul merupakan salah satu gambaran pokok dalam suatu penelitian karya ilmiah, untuk menghindari kesalahpahaman dan mendapatkan kejelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dari beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi. Setelah adanya penegasan ini diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna judul yang digunakan.

Adapun judul Skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permainan Harga Penjual Bakso (Studi Pada Penjual Bakso Di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu).**

Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

#### **1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup> Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktek ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial atau bukan komersial yang didasarkan pada Hukum Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1529.

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 2.

## 2. Permainan Harga

Pengertian permainan jika dilihat dengan Teori Permainan memiliki arti yaitu ilmu pengetahuan berupa teori matematis yang digunakan untuk menentukan, merumuskan, dan mempelajari situasi konflik atau kompetisi yang melibatkan dua pihak lebih untuk mendapatkan keputusan yang optimal bagi setiap pihak, artinya penggunaan strategi dapat memberikan keuntungan yang maksimal atau kerugian yang minimal setelah permainan selesai.<sup>3</sup> Menurut Kotler “harga adalah jumlah uang yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk dan jasa. Harga berperan sebagai penentu utama pilihan pembeli, dan harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, dan elemen-elemen lain yang menimbulkan biaya.”

Permainan harga sering dikaitkan dengan penetapan harga yang merupakan perbuatan menetapkan harga yang dilakukan oleh pemilik usaha terhadap produk yang dijual sebagai acuan bertransaksi. Permainan harga merupakan penambahan atau pengurangan nilai harga yang tidak menetap sesuai dengan situasi dan kondisi yang melibatkan dua pihak atau lebih, dimana adanya keuntungan bagi pihak yang satu dan merupakan kerugian bagi pihak yang lain.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Saifuddin, Ni Ketut Tari Tastrawati, and Kartika Sari, Penerapan Konsep Teori Permainan (Game Theory) Dalam Pemilihan Strategi Kampanye Politik (Studi Kasus: Strategi Pemenangan Pemilu DKI Jakarta Tahun 2017), *E-Jurnal Matematika* Vol. 7 (2) (2018): ISSN : 2303-1751. DOI :<https://doi.org/10.24843/MTK.2018.v07.i02.p2>

<sup>4</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Al Halalu Wal Haram Fil Islam* (Maktabah: Wahbah, 1993), 223.

### 3. Penjual

Penjual adalah pemilik yang sempurna dari barang yang di jual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang boros (yang terkena larangan mengelola harta).<sup>5</sup>

### 4. Bakso

Bakso adalah makanan khas Indonesia yang digemari banyak orang. Bakso daging menurut BSN (1995-A) pada SNI No 01-3818 1995 merupakan produk makanan basah berbentuk bulatan atau bentuk lain yang diperoleh dari campuran daging ternak yang dapat berupa sapi atau ayam (kadar daging tidak lebih dari (50%) dari pati atau serealida dengan atau tanpa Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang diizinkan.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permainan Harga Penjual Bakso (Studi Pada Penjual Bakso Di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu) adalah untuk menjelaskan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik permainan harga dalam proses penetapan harga yang dilakukan oleh para penjual bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.

---

<sup>5</sup> Sri Julianti Hasibuan, *Hukum Jual Beli Online Dengan Kode Sebagai Harga Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kasus : On-Line Shop FAMAS. STUFF)* (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019), 26.

<sup>6</sup> Singgih Wibowo, *Pembuatan Bakso Ikan Dan Bakso Daging* (Bandung: Penebar Swadaya, 1995), 22.

## B. Latar Belakang

Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya agar mereka saling menolong untuk kepentingan hidupnya. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, salah satunya yaitu dalam hal ber-*muamalah*.<sup>7</sup> Dalam kegiatan *muamalah* manusia membutuhkan landasan dan juga dasar untuk memualainya.<sup>8</sup> Hal yang perlu diperhatikan adalah etika ber-*muamalah* yang telah di atur pada masa Rasulullah Saw, bahwa beliau telah menganjurkan cara ber-*muamalah* yang di dalamnya mencakup perdagangan dengan cara yang bersih dari tipu daya serta mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan menjunjung keadilan.<sup>9</sup>

Salah satu bidang *muamalah* yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan jual beli. Menurut *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling sukarela (*attaradhin*), atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harta dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>10</sup>

Dalam hal jual beli Islam telah menetapkan aturan-aturan hukumnya, yaitu baik rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan atau yang tidak

---

<sup>7</sup> Zulkifli, Abdul Wahab, and Hamid Habbe, Keseimbangan Pasar Dan Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Islam, *Journal Of Economic, Public, And Accounting (JEPA)* Vol. 4, No (2022), 154-170.

<sup>8</sup> Jayusman et al., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 14, 2 (2022): 15, <https://doi.org/P-ISSN 1979-1488>.

<sup>9</sup> Adz Dzahab, Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Usaha Jual Beli Cabai (Studi Kasus Petani Di Kelurahan Alehanuea Kecamatan Sinjai Utara), *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 4, No (2019): 2751–1905, <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-adzh>.

<sup>10</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 118.

diperbolehkan. Dalam hal perdagangan pihak penjual dan pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Nabi mengajarkan agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasaran secara umum, artinya tidak boleh adanya suatu permainan harga dalam proses penetapan nilai harga jual. Transaksi jual beli juga harus berdasarkan keridhaan dari kedua belah pihak dan tidak boleh menggunakan cara yang dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunah.

Syarat sah jual beli dalam Islam salah satunya yaitu harus menyebutkan barang dan harga (dengan kata lain harga jual harus jelas dan transparan) dimana penjual dan pembeli harus jujur dengan barang dan harga jual yang disepakati artinya tidak ada kezaliman mengenai penambahan harga ataupun permainan harga dalam proses jual beli yang dilaksanakan. Berdasarkan Perspektif Yusuf Al-Qardhawi permasalahan mengenai permainan harga merupakan suatu hal yang hukumnya haram.<sup>11</sup>

Rasulullah Saw menjelaskan tentang pentingnya persoalan transaksi yang transparan, seperti pada hadis berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اخْتَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَلْقُوا مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ يَتَّارَكَانِ (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

*“Ibnu Mas’ud ra berkata: Aku mendengar rasulullah Saw bersabda: “Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedangkan diantara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang di*

<sup>11</sup> Al-Qaradhawi, *Al Halalu Wal Haram Fil Islam*, 223.

*katakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi”.* (HR Imam yang Lima).<sup>12</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa adanya perintah untuk melakukan transaksi jual beli yang transparan, tanpa adanya niat manipulasi, sehingga jual beli yang dilakukan ada dalam ridho Allah. Islam memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yaitu jual beli yang terhindar dari unsur gharar, tadelis, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya.

Penetapan harga (*tas'ir*) menurut imam Taqiyuddin An-Nabhani *tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambahkan atas harga itu agar mereka tidak melonjakan harga, atau mengurangi dari harga itu agar tidak merugikan orang lain. Artinya, tidak diperbolehkannya mempermainkan harga dalam menambahkan atau mengurangi dari harga pasar.<sup>13</sup>

Harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Dalam Islam, harga yang seharusnya berlaku di pasar itu yaitu harga yang adil. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

---

<sup>12</sup> Ibid., 224.

<sup>13</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 380.

Seorang penjual berhak atas keuntungan dari usahanya, sedangkan pembeli berkewajiban untuk memberikan kompensasi bagi jasa yang telah diterima dari penjual.<sup>14</sup> Dengan begitu, Islam menjamin pasar bagi pembeli dan penjual untuk terbuka satu sama lain agar arus informasi yang berjalan lancar dalam rangka keadilan.<sup>15</sup> Karena dalam menjalani kehidupan sehari-hari keadilan merupakan dasar utama untuk meningkatkan kejujuran dalam segala bentuk transaksi.<sup>16</sup>

Praktik jual beli yang terdapat di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu merupakan praktik yang dilakukan oleh penjual bakso. Bakso merupakan salah satu jenis produk makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, karena bakso merupakan salah satu bahan pangan sumber protein hewani alternatif yang relatif murah bila dibandingkan dengan membeli daging aslinya, sehingga tingkat konsumsi masyarakat terhadap bakso sangat tinggi.<sup>17</sup>

Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Ghazali bahwa setiap pedagang harus bersikap adil dan jujur tentang harga yang sebenarnya dan tidak menyembunyikan sesuatu apapun. Tetapi pada realitanya dalam praktik jual beli yang terdapat di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu penulis

---

<sup>14</sup> Jamin, *Analisa Hukum Islam Terhadap Keuntungan Dalam Jual Beli (Telaah Kritis Sirkulasi Ekonomi Dalam Transaksi Penjualan)*, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Vol. 2, No (2018),. 111.

<sup>15</sup> Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Paramedia Group, 2015), 107.

<sup>16</sup> Jayusman et al., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu."

<sup>17</sup> Thedyastri Pandie, Diana Agustiani Wuri, and Nemay Anggadewi Ndaong, "Identifikasi Boraks, Formalin Dan Kandungan Gizi Serta Nilai Tipe Pada Bakso Yang Dijual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Di Kota Kupang," *Jurnal Kajian Veteran* Vol. 2, No (2014): 183–92, <https://doi.org/ISSN :2356-4113>.

menemukan adanya praktik permainan harga yang dilakukan oleh beberapa penjual bakso terhadap harga yang diberikan kepada pembeli. Dalam proses penjualan bakso penjual tidak transparan dalam penetapan harga yang diberikan kepada pihak pembeli, yaitu pihak penjual melakukan praktik permainan harga dengan melihat siapa saja orang yang membeli bakso tersebut, jika pembeli adalah warga setempat maka penjual mematok harga bakso sesuai harga pasaran yang umumnya sudah diketahui oleh masyarakat setempat yaitu Rp. 15.000/porsi, akan tetapi jika pembeli bukan warga setempat, maka pihak penjual menetapkan harga yang tidak menentu dan cenderung relatif lebih mahal dari harga biasanya.<sup>18</sup> Secara tidak langsung disini pihak penjual telah berbuat curang maupun penipuan.<sup>19</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dengan judul skripsi: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permainan Harga Penjual Bakso (Studi Pada Penjual Bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu)”**, sebagai tambahan sumber informasi Pengetahuan.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah “Permainan harga Penjual Bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu”. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua sub fokus penelitian, yaitu:

---

<sup>18</sup> Arumi dan Een (Penjual), “Harga Jual”, Wawancara dengan Penulis, 05 Desember 2022.

<sup>19</sup> Jayusman et al., “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.”

- a. Pada Praktik Permainan harga para penjual bakso yang terdapat di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.
- b. Pada Pandangan Hukum Ekonomi syariah terhadap praktik permainan harga para penjual bakso yang terdapat di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perminanan harga para penjual bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik permainan harga para penjual bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktik perminanan harga para penjual bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.
2. Mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik permainan harga para penjual bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.

## **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pemikiran bagi perkembangan hukum pada umumnya dan hukum ekonomi syariah pada khususnya.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah lainnya, dan bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
- c. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah dalam pembelajaran di fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga pengalaman langsung terkait praktik permainan harga yang dilakukan para penjual bakso yang terdapat di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

#### **b. Bagi Penjual**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penjual agar tidak melakukan praktik permainan harga terhadap barang yang diperjual belikan. Dan melakukan pejualan sesuai dengan jalan atau cara yang baik.

c. Bagi Pembeli

Sebagai sumber rujukan maupun informasi bagi pembeli dalam melakukan pembelian supaya lebih hati-hati agar terhindar dari perilaku zalim yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam proses jual beli.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis dikemudian hari.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Agar terhindar dari kesamaan yang terjadi pada skripsi-skripsi sebelumnya dan supaya tidak terkesan plagiat. Maka penulis berupaya untuk menelusuri kajian-kajian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Adapun tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya. Hasil dari penelusuran ini akan dijadikan sebagai acuan untuk penulis agar tidak melakukan pendekatan yang sama.

Berikut ini karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis:

1. Szasza Jalawida (2019), dengan judul skripsi “Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Rumah Makan Ma' Cik Ana Gunung Sugih Lampung Tengah)”. Dari hasil Penelitian ini disimpulkan bahwa Cara sesuai dengan hukum Islam karena adanya unsur *taghrir* (tipuan) dan unsur *ghubn*, khusus

nya berkenaan dengan transparansi harga dimana pemilik rumah makan tidak memberitahukan perbedaan harga tersebut kepada para pelanggannya. Adapun mengenai proses penetapan harganya setelah pembeli selesai menyantap makannya dan akan membayar di kasir barulah harga ditetapkan.<sup>20</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu: Pertama, terletak pada lokasi penelitiannya, lokasi yang dilakukan oleh Szasza adalah Rumah Makan Ma' Cik Ana di Gunung Sugih Lampung Tengah, sedangkan yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah Penjual bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu. Kedua, yaitu terletak pada rumusan masalah yang diteliti, dalam skripsi Szasza rumusan masalah yang diteliti yaitu bagaimana praktik penetapan harga dalam jual beli makanan dengan sistem prasmanan di rumah makan Ma' Cik Ana dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga di rumah makan Ma' Cik Ana. Sedangkan rumusan masalah yang penulis teliti adalah bagaimana praktik perminanan harga para penjual bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu dan bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi syariah terhadap praktik permainan harga para penjual bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu. Ketiga, terletak pada sistem penetapan harganya, jika dalam skripsi Szasza ia menggunakan sistem prasmanan dan penetapan harga sudah ditentukan sebelum maupun sesudah pembeli membayar dan pembayaran dilakukan di

---

<sup>20</sup> Szasza Jalawida, *Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Rumah Makan Ma' Cik Ana Gunung Sugih Lampung Tengah)*, Kajian Terdahulu Yang Relevan, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

akhir, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan tidak menggunakan sistem prasmanan tetapi diambilkan oleh penjual langsung dan untuk harga yang diberikan juga belum ditetapkan tetapi melihat sesuai siapa pembelinya atau bisa disebut dengan permainan harga dalam proses penetapan harga jual. Keempat, terletak pada analisis data yang digunakan, jika dalam skripsi Szasza ia menggunakan pendekatan normatif yang dianalisis secara deduktif dan induktif, sedangkan dalam dalam penelitian yang penulis lakukan menggunakan deskriptif analitis dengan cara berfikir induktif.

2. Hanik Kholifah (2020), dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minuman Kopi di Kedai Sampah Dengan Pembayaran Sampah di Kabupaten Gresik”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli barter minuman kopi dengan 1kg sampah kering yang dilakukan antara penjual dan pembeli di kedai sampah dengan membawa sampah kering 1kg kemudian dilakukan penimbunan dan setelah itu ditukar dengan secangkir kopi hitam atau satu voucher senilai Rp.1500. Dalam praktik transaksi jual beli ini, pihak pemilik kedai atau pengelola tidak melakukan standarisasi atau prediksi harga yang wajar yang berlaku umum dari sampah-sampah yang dipertukarkan. Dengan demikian tidak bisa diketahui secara pasti kesetaraan nilai dan harga dari objek yang dipertukarkan. Jual beli seperti ini diperbolehkan dan sah apabila ada kerelaan dan suka sama suka antara kedua belah pihak, dan bagi konsumen

yang merasa kecewa maka transaksi yang dilakukan adalah fasid.<sup>21</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu: Pertama, terletak pada rumusan masalah yang ingin diteliti, dalam skripsi Hanik Kholifah rumusan masalah yang diteliti yaitu bagaimana praktik jual beli minuman kopi di kedai sampah dengan pembayaran sampah di Kabupaten Gresik dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli minuman kopi di kedai sampah dengan pembayaran sampah di Kabupaten Gresik. Sedangkan rumusan masalah yang penulis teliti adalah bagaimana praktik permainan harga para penjual bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu dan bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik permainan harga para penjual bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu. Kedua, pada teknik analisis yang digunakan, dalam skripsi Hanik Kholifah teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif, sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian penulis adalah metode deskriptif analitis dengan pola pikir induktif. Ketiga, pada objek penelitian, dalam skripsi Hanik Kholifah objek penelitiannya mengenai jual beli minuman kopi di kedai sampah dengan pembayaran sampah di Kabupaten Gresik, sedangkan objek penelitian yang penulis teliti mengenai praktik permainan harga yang dilakukan oleh para penjual bakso.

---

<sup>21</sup> Hanik Kholifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minuman Kopi di Kedai Sampah Dengan Pembayaran Sampah di Kabupaten Gresik*, Kajian Terdahulu Yang Relevan, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

3. Sri Julianti Hasibuan (2019), dengan judul skripsi “Hukum Jual Beli Online Dengan Kode Sebagai Harga Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kasus : Online Shope FAMAS, STUF)”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli online dengan menambahkan kode sebagai harga dibelakang harga tidak sesuai dengan perspektif Yusuf Al-Qaradhawi karena adanya permainan harga dalam jual beli, dan Yusuf Al-Qaradhawi melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan unsur kezaliman karena hukumnya haram. Adapun alasan yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi tentang larangan jual beli yang mengandung unsur-unsur tersebut ialah agar tidak adanya pihak yang dirugikan karena Islam menghalalkan segala yang baik.<sup>22</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu: Pertama, terletak pada rumusan masalah yang ingin di teliti, dalam skripsi Sri Julianti rumusan masalah yang diteliti yaitu bagaimanakah hukum jual beli online dengan kode sebagai harga perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, bagaimanakan pelaksanaan jual beli online dengan kode sebagai harga perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, dan bagaimanakah pendapat pelanggan terhadap jual beli online dengan kode sebagai harga perspektif Yusuf Al-Qaradhawi . Sedangkan rumusan masalah yang penulis teliti adalah bagaimana praktik perminanan harga para penjual bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu dan bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi syariah terhadap praktik permainan harga para

---

<sup>22</sup> Sri Julianti Hasibuan, *Hukum Jual Beli Online Dengan Kode Sebagai Harga Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kasus : Online Shope FAMAS, STUF)*, Kajian Terdahulu Yang Relevan, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019).

penjual bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu. Kedua, terdapat pada objek penelitiannya, pada skripsi Sri Julianti objek penelitiannya mengenai hukum jual beli *online* dengan menjadikan kode sebagai harga, sedangkan objek penelitian yang penulis teliti mengenai praktik permainan harga yang dilakukan oleh para penjual bakso. Ketiga, terletak pada cara pengambilan populasi dan sampel, dalam skripsi Sri Julianti menggunakan responden, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan menggunakan populasi dan sampel dengan teknik *purposive sampling*.

Adapun Kesamaan dari seluruh kajian terdahulu di atas dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan yaitu terletak pada topik pembahasannya, yang sama sama membahas mengenai salah satu bidang fiqh *muamalah* yaitu praktik jual beli yang di dalamnya terdapat ketidaktransparasian terhadap penetapan harga jual yang diberikan, sehingga mengakibatkan kezaliman. Keterbaruan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada objek dan sistem penetapan harga yang dilakukan.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yang sumber data utamanya berasal dari lapangan. Dalam penelitian Lapangan kajiannya bersifat terbuka, nonterstruktur, dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian.

Penelitian lapangan juga bersifat fleksibel karena selama proses penelitian.<sup>23</sup> Penulis diperbolehkan untuk memodifikasi rumusan masalah maupun format-format yang digunakan.<sup>24</sup> Proses penelitian ini dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, dengan mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan mengenai praktik permainan harga yang dilakukan para penjual bakso.

#### b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau gejala-gejala yang lain dalam masyarakat.<sup>25</sup> Dengan begitu, jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini adalah upaya untuk menggambarkan dan mengamati bagaimana praktik permainan harga para penjual bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau objek yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data non-statistik yang akan diperoleh dalam bentuk verbal bukan

---

<sup>23</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 48.

<sup>24</sup> Ibid, 49.

<sup>25</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 63.

dalam bentuk angka. Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

### 1. Sumber Data Primer

Menurut Hasan “Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya”.<sup>26</sup> Data Primer penulis peroleh dari sumber aslinya secara langsung yaitu dari orang yang dijadikan sebagai narasumber berupa hasil wawancara dan observasi,<sup>27</sup> yaitu kepada para penjual dan pembeli bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.

### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula, rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.<sup>28</sup> Data sekunder penulis peroleh dari dari Al-Qur’an, buku-buku, undang-undang, jurnal, internet, kitab-kitab *fiqh muamalah*, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

---

<sup>26</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

<sup>27</sup> Jayusman et al., “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.”

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Alfabeta* (Bandung: Alfabeta, 2015), 15.

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang akan diteliti.<sup>29</sup> Populasi dalam penelitian ini berjumlah 470 orang yang terdiri dari 2 orang penjual bakso dan 468 orang pembeli bakso. Data itu penulis dapatkan pada saat melakukan penelitian selama 1 (satu) minggu pada tanggal 06-12 Desember 2022 di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang diteliti.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel ditentukan dengan melihat adanya kriteria khusus yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria khusus yang termasuk dalam penelitian ini yaitu: penjual bakso yang sudah menetap atau memiliki warung di wilayah Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, penjual bakso yang tidak menempel daftar harga bakso di warungnya, penjual bakso yang melakukan praktik permainan harga, pembeli bakso yang berasal dari luar daerah, dan pembeli bakso yang merasa dirugikan atas praktik permainan harga yang dilakukan penjual bakso. Berdasarkan kriteria tersebut maka penulis mengambil 15 sampel yang terdiri dari 2 orang penjual bakso dan 13 orang pembeli bakso yang terdapat di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.

---

<sup>29</sup> Amiruddin and Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 95.

<sup>30</sup> *Ibid*, 97.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan atau pengolahan data adalah perubahan data mentah menjadi data yang lebih bermakna.<sup>31</sup> Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara mencatat dan mengamati secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>32</sup> Observasi dapat dilakukan secara partisipatif ataupun nonpartisipatif. Dalam observasi partisipatif (*participatory observation*) pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, dan pengamat ikut sebagai peserta rapat atau peserta pelatihan. Dalam observasi nonpartisipatif (*nonparticipatory observation*) pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, yaitu hanya berperan mengamati kegiatan. Observasi dalam penelitian merupakan observasi non partisipatif, yaitu penulis tidak ikut serta dalam kegiatan tetapi penulis mengamati langsung kegiatan yang dilakukan para penjual bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Partik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 54.

<sup>32</sup> Abu Achmadi and Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 70.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian.<sup>33</sup> Penulis mengumpulkan data untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada 2 orang penjual bakso dan 13 orang pembeli bakso yang terdapat di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>34</sup> Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Penulis melakukan dokumentasi dengan cara memfoto kegiatan para penjual bakso dalam proses jual beli di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematisasi bahasa berdasarkan urutan masalah yang akan diteliti.

---

<sup>33</sup> Ibid, 71.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 240.

#### b. Pengeditan Data

Pengeditan data adalah teknik pengolahan data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh apakah data yang sudah terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah penelitian.

#### c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapatkan dan lapangan agar valid dan data dapat diakui dan dipergunakan dalam penelitian.

### 6. Metode Analisa

Metode analisis merupakan metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan penelitian.<sup>35</sup> Adapun teknik berfikir yang digunakan oleh penulis adalah Induktif, yaitu cara berfikir yang diambil dari sesuatu yang bersifat khusus lalu ditarik ke sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

Metode Analisa yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis dalam arti sebenarnya (harfiah), yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang di dapat dari data lapangan yang peneliti dapat jelaskan dengan kata-kata.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung, 2020), 25.

<sup>36</sup> Husaini Usman and Husain Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Edisi Kedua* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 129.

Data-data yang diperoleh akan disesuaikan dengan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik permainan harga para penjual bakso. Setelah semua data dan informasi didapatkan, peneliti akan mengkaji ulang dan menyusun informasi secara sistematis. Akhir dari penelitian ini akan ditarik kesimpulan dari data dan informasi yang telah diteliti. Dengan kesimpulan tersebut akan menjawab semua rumusan masalah seperti yang sudah dirumuskan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, yaitu terbagi dalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:


**BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini akan dijelaskan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-subfokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI**, pada bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis, dimana bab ini berisi penjabaran *fiqh muamalah* tentang jual beli yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam jual beli. Serta dibahas juga mengenai Konsep harga yang terdiri dari pengertian harga, penetapan harga, dan pandangan para ahli dalam penetapan harga.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN, pada bab ini memaparkan mengenai deskripsi objek yang berisi gambaran umum lokasi penelitian dan penyajian data penelitian.

BAB IV ANALISA PENELITIAN, pada bab ini merupakan pokok dari skripsi yang memaparkan tentang praktik permainan harga para penjual bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu dan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik permainan harga para penjual bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan penelitian yang meliputi hasil analisa dan interpretasi data serta rekomendasi praktis untuk pembaca dan pihak lainnya.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa (etimologi) disebut *al-mubadalah* yang berarti saling tukar menukar atau barter.<sup>37</sup> Secara istilah (terminologi), menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*), atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar syariah.<sup>38</sup> Menurut An-Nawawi yang merupakan ulama yang bermazhab Asy-Syafi'i mempersingkat definisi “jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta atau sejenisnya dengan maksud untuk dimiliki”.<sup>39</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.<sup>40</sup>

Adapun pengertian jual beli menurut empat mazhab adalah sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi, mendefinisikan jual beli yaitu menjual suatu barang yang berguna dan penggunaannya diperbolehkan oleh syariat dengan bayaran uang (emas, perak, dan sejenisnya).

---

<sup>37</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Garfindo Persada, 2018), 21.

<sup>38</sup> Diah Syifaul A'yuni, Akhmad Sobrun Jamil, and Khitnah Ummul Qori'ah, “Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam,” *AL-'ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 3, No. 1 (2018): 36–44. E-ISSN: 2503-1473.

<sup>39</sup> Muhammad Rizky Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015).

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Perss, 2015), 167.

- b. Mazhab Maliki, definisi untuk semua jual beli yaitu jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat yang saling memberi ganti berupa selain manfaat atau kenikmatan. Kata “selain manfaat” berarti yang dipertukarkan berupa barang yang diperjual belikan dan harga yang dibayarkan bukan berupa hasil pengembangan dan pemanfaatan. Sedangkan kata “kenikmatan” berarti akad ini tidak untuk memperoleh suatu kenikmatan.
- c. Mazhab Hambali, makna jual beli adalah tukar menukar harta benda dengan harta benda atau tukar menukar manfaat (jasa) yang mubah dengan manfaat yang mubah lainnya, bersifat selamanya, bukan riba ataupun pinjaman. Kata “tukar menukar dengan harta benda” berarti transaksi antara kedua belah pihak pemilik kompensasi.
- d. Mazhab Syafi’i, makna jual beli adalah mengganti suatu harta benda dengan harta benda lainnya secara khusus, yaitu suatu akad yang memiliki aktivitas penggantian suatu harta benda dengan harta benda lainnya, yang dimaksud dengan “pengganti” adalah para pihak saling memberi ganti satu sama lain.<sup>41</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, yang biasanya mencakup uang ataupun barang (benda) yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dan dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.

---

<sup>41</sup> Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab, Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 263-271.

Objek jual beli adalah berupa barang yang diperjual-belikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa-menyewa atau *ijarah* yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Bentuk perikatan jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia dan memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam<sup>42</sup>. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an, sunnah Rasulullah Saw. dan ijma' para ulama yang berbicara mengenai jual beli, adapun dasar hukum jual beli adalah:<sup>43</sup>

### a. Dasar dalam Al-Qur'an

#### 1) Al-Baqarah ayat 275

وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275).

#### 2) Al-Baqarah ayat 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282).

#### 3) Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

<sup>42</sup> Jayusman et al., “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.”

<sup>43</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi (Teks, Terjemah, Dan Tafsir)* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013).

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 198).

#### 4) An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 29).

#### b. Dasar Dalam Al-Sunnah

##### 1) Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Ibnu Majah

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ  
 “Rasulullah Saw. bersabda: “Bahwasannya jual beli berlaku dengan saling ridha.”<sup>44</sup>

##### 2) Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

(رواه البزارو صححه الحاكم عن رفاة ابن الرفع)

“Rasulullah Saw Bersabda ketika ditanya salah satu seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik : Rasulullah ketika itu menjawab pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid bin Majah Al Quzwaini, *Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz I* (Beirut Libanon: Darul Al Fikri, 2004),. 687, hadits no. 2185.

<sup>45</sup> Ibu Hajar Al-Asqolani, *Terjemah Bulughul Maram* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), 346.

### 3) Dasar dalam Ijma'

Para ulama fikih telah sepakat bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh) kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Tetapi, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai, atau dengan kata lain disebut dengan kompensasi.<sup>46</sup>

Walaupun jual beli merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya, kegiatan yang dilakukan para pihak dapat dikenakan hukum-hukum agama. Ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan jual beli yaitu:

- a) Mubah (boleh), mubah merupakan hukum asal dari jual beli, artinya dapat dilakukan setiap orang yang memenuhi syarat.
- b) Wajib, yaitu jika seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Hal ini wajib juga bagi seorang *qadhi* yang menjual harta *mufliis* (orang yang banyak hutang dan melebihi hartanya).
- c) Haram, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama seperti melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia. Misalnya, menjual minuman keras dan narkoba.

---

<sup>46</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020).

d) Sunnah, yaitu jual beli yang dilakukan kepada teman atau anak yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.

Jadi, status atau hukum jual beli dapat berubah tergantung kepada niat, kondisi ataupun situasinya dan juga terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat dalam jual beli.<sup>47</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Agar jual beli sah dan halal, transaksi yang dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun adalah sesuatu yang harus ada di dalam transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut.<sup>48</sup>

Menurut Imam Nawawi dalam syarah kitab-kitab *al-Muhadzab* menjelaskan rukun jual beli meliputi 3 syarat, yaitu:

- a. Pihak yang melakukan akad (*aqid*)
- b. Barang atau objek yang diakadkan (*Ma'qud Alaih*)
- c. Bahasa yang digunakan untuk akad (*sighat*), yang terdiri dari *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) atas barang yang diakadkan.<sup>49</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan jual beli yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud alaih*, yaitu:

<sup>47</sup> Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Guepedia, 2009), 20.

<sup>48</sup> Eti Karini, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani, Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah, *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 14, 2 (2022): 81, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/702>.

<sup>49</sup> Syifaul A'yuni, Sobrun Jamil, and Ummul Qori'ah, Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam, 36–44.

a. Syarat Orang Yang Berakad (*Aqid*)

1) Dewasa atau sadar

*Aqid* harus baligh dan berakal, yaitu menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak yang belum *mumayyiz* (belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk) dipandang belum sah.

2) Tidak dipaksa atau tanpa hak

Dalam proses akad haruslah ada rasa rela antara kedua pihak terhadap apa yang telah diucapkan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.<sup>50</sup>

3) Islam

Dipandang tidak sah orang kafir yang membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadits, kitab-kitab fiqh, dan juga membeli hamba yang muslim. Hal itu didasarkan antara lain pada firman Allah SWT:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin”. (Q.S. An-Nisa [4]: 14).

4) Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

---

<sup>50</sup> Jayusman et al., “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.”

b. Syarat Barang yang Diperjual Belikan (*Ma'qud 'Alaih*)

- 1) Suci
- 2) Bermanfaat
- 3) Dapat diserahkan
- 4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
- 5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad, yaitu dalam proses akad harus adanya keterbukaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerugian pada salah satu pihak.<sup>51</sup>

c. Syarat Ijab dan Qabul (*Sighat*)

- 1) Berhadap-hadapan

Pembeli atau penjual harus menunjukkan *shighat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yaitu harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan begitu, tidak sah berkata, "Saya menjual kepada Ahmad", padahal nama pembelinya bukan Ahmad.

- 2) Ditujukan pada seluruh badan yang *beraqad*

Tidak sah mengatakan, "Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu".

- 3) *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*

Orang yang mengucapkan *qabul* haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan *ijab*, kecuali jika diwakilkan.

---

<sup>51</sup> Ibid.

- 4) Harus menyebutkan barang atau harga
- 5) Ketika mengucapkan *shighat* harus disertai niat (maksud)
- 6) Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna

Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan *qabul*, jual beli yang dilakukan batal.

- 7) Ijab qabul tidak terpisah

Antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolaakan dari salah satu pihak.

- 8) Antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain.
- 9) Tidak berubah *lafadz*

*Lafadz ijab* tidak boleh berubah, seperti perkataan, “ Saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi, “ Saya menjualnya dengan sepuluh ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada *qabul*.

- 10) Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna
- 11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.

- 12) Tidak dikaitkan dengan waktu.<sup>52</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Ulama membagi macam-macam jual beli menjadi beberapa klasifikasi, antara lain:

---

<sup>52</sup> Syafe'i, *Fiqih Muamalah*.

a. Ditinjau dari segi hukumnya

1) Jual beli yang diperbolehkan (*shahih*)

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.

2) Jual beli yang dilarang (*ghairu shahih*)

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang dilarang adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan.<sup>53</sup>

Wahbah Al-Juhali menyebutkan mengenai jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu:

a) Jual Beli yang Dilarang Sebab Ahli Akad (*Ahliyah*)

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharuf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

(1)Jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau mabuk

(2)Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil (belum *mumayyiz*) ,

kecuali jual beli yang ringan atau sepele. Menurut Syafi'iyah jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah*.

---

<sup>53</sup> Ibid.

(3)Jual beli oleh orang buta, menurut ulama Syafi'iyah jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

(4)Jual beli terpaksa, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

(5)Jual beli *fudhul*, yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya (mencuri). Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah jual beli *fudhul* tidak sah.

(6)Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros), menurut ulama Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapan yang dipandang tidak dapat dipegang.

(7)Jual beli *malja'*, yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya, yaitu untuk menghindari dari perbuatan zalim.<sup>54</sup>

b) Jual Beli yang Dilarang Karena Objeknya (*Ma'qud Alaih*)

Secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang beraqad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*.

---

<sup>54</sup> Ibid.

Ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُورٌ (روها احمد)

“janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu)”. (HR. Ahmad)

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam, diantaranya:

- (a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- (b) Tidak diketahui harga dan barang
- (c) Tidak diketahui sifat barang atau harga
- (d) Tidak diketahui ukuran barang dan harga
- (e) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, “Saya jual kepadamu, jika Jead datang”.
- (f) Menghargakan dua kali pada satu barang
- (g) Menjual barang yang diharapkan selamat
- (h) Jual beli *husha'*, misalnya membeli dengan memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
- (i) Jual beli *munabazah*, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari.

- (j) Jual beli *mulasamah*, yaitu jual beli yang apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.<sup>55</sup>
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air.
  - 3) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
  - 4) Jual beli air
  - 5) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)
  - 6) Jual beli yang tidak ada ditempat akad (gaib), tidak dapat dilihat. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah.
  - 7) Jual beli sesuatu yang belum dipegang. Ulama Syafi'iyah melarang secara mutlak.
  - 8) Jual beli buah-bahan atau tumbuh-tumbuhan, maksudnya adalah apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Atau setelah berbuah tetapi belum matang, maka akadnya *fasid*.<sup>56</sup>
- c) Jual Beli yang Dilarang karena Ijab Qabulnya (*Sighat*)
- Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dianggap tidak sah.

---

<sup>55</sup> Ibid., 95-97.

<sup>56</sup> Ibid., 97.

Ada beberapa jual beli yang tidak sah dan masih diperdebatkan oleh beberapa ulama, yaitu:

- (1) Jual beli *Mu'athah*, yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa Jual beli harus disertai ijab-qabul, yaitu dengan *sighat lafadz*, tidak cukup dengan *isyarat*.
- (2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul, maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.
- (3) Jual beli *Munjiz*, yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.
- (4) Jual beli melalui surat atau melalui utusan, maksudnya bahwa jika surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.
- (5) Jual beli dengan isyarat atau tulisan, maksudnya bahwa apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akadnya tidak sah.
- (6) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad.

d) Jual Beli Dilarang Sebab *Syara'*

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Tetapi, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, diantaranya yaitu:<sup>57</sup>

- (1)Jual beli riba, *riba nasiah* dan *riba fadhhl* adalah *fasid* menurut ulama Hanfiah, tetapi batal menurut Jumhur Ulama.
- (2)Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.
- (3)Jual beli pada waktu adzan Jum'at.
- (4)Jual beli barang dari hasil pengecatan barang, yaitu barang masih dalam perjalanan menuju tempat yang dituju dengan maksud mendapatkan harga yang lebih murah.
- (5)Jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*.
- (6)Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- (7)Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.
- (8)Jual beli memakai syarat.<sup>58</sup>

## B. Konsep Harga

### 1. Pengertian Harga

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *saman* atau *si'ru, saman* yaitu nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*'an taradin*). Sedangkan *si'ru* adalah harga yang ditetapkan untuk barang dagangan.

---

<sup>57</sup> Ibid., 99-101.

<sup>58</sup> Ibid., 97-99.

Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang tukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli.<sup>59</sup> Menurut Fandy Tjiptono harga adalah satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan.<sup>60</sup> Harga menurut Jerome Mc Cartgy adalah apa yang dibebankan untuk sesuatu.<sup>61</sup> Dari beberapa definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa harga merupakan sejumlah nilai uang termasuk barang dan jasa yang ditawarkan untuk mengganti hak milik suatu barang dan jasa kepada pihak lain.

Konsep harga yang adil (*Equilibrium price*) dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif (bahaya) ataupun kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah, sehingga penjual ataupun produsen tidak dapat me-*recorvery* atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, harga juga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya beli pembeli dan konsumen.<sup>62</sup> Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan

---

<sup>59</sup> Philip Kotler and Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran, Edisi Ke-12* (Jakarta: Erlangga, 2006).

<sup>60</sup> Ummu Habibah and Sumiati, Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah Di Bangkalan Madura, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 1, No (2016): h. 36.

<sup>61</sup> Marius P Angipora, *Dasar Dasar Pemasaran* (Jakarta: PT RajaGarfindo Persada, 2002),. 268.

<sup>62</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Ekonomi Islam, Cet-1* (Jakarta: Zikrul Hasan, 2004), 88.

dalam mengadakan transaksi timbal-balik dan hubungan-hubungan lain diantara anggota masyarakat.<sup>63</sup>

Harga memiliki fungsi khusus sebagai alat ukur suatu barang, cara membedakan suatu barang, menentukan jumlah barang yang akan diproduksi dan pembagiannya kepada konsumen. Dengan begitu fungsi harga secara umum, yaitu:

- a. Menjadi acuan dalam memperhitungkan nilai jual suatu barang atau jasa.
- b. Untuk membantu aktivitas transaksi, dimana harga yang sudah terbentuk akan mempermudah proses jual-beli.
- c. Penetapan harga yang tepat akan memberikan keuntungan bagi penjual atau produsen.
- d. Menjadi salah satu acuan bagi konsumen dalam menilai kualitas suatu barang atau jasa.
- e. Membantu konsumen dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan manfaat produk dan daya beli konsumen.<sup>64</sup>

## 2. Penetapan Harga

Dalam fikih Islam penetapan harga dikenal dengan istilah “*as-si’ru*” yaitu harga yang ditentukan untuk barang dagangan. Kata *as-si’ru* jamaknya *as’ar* artinya harga (sesuatu). Kata *as-si’ru* ini digunakan dipasar untuk menyebut harga (di pasar).

---

<sup>63</sup> Birusman Nuryadin, Harga Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Mazhabib* Vol. 4 No. (2007): 87.

<sup>64</sup> Munawarah, “Permintaan Dan Penawaran Dalam Islam,” *AL-’ADALAH: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Vol. 2, No (2017): 111–27, <https://doi.org/e-ISSN:2503-1473>. E-ISSN:2503-1473.

Fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *as-si'r*, karena merupakan harga aktual yang terbentuk dalam proses jual beli. Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.<sup>65</sup>

Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani:

التَّسْعِيرُ هُوَ أَنْ يَأْتِيَ مُرُ السُّلِّ الطَّانَ أَوْ نَوَا بِهِ أَوْ كُلِّ مِنَ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا  
أَهْلَ السُّوقِ إِلَّا يُبَّعُوا السُّلْعَ إِلَّا بِشَعْرٍ كَذَا فَيَمْنَعُوا مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ حَيَّ لَا  
يُغْلُوا إِلَّا سَعَارٍ أَوْ النَّقْصَانَ عَنْهُ حَتَّى لَا يُضَارِبُوا غَيْرَهُمْ، أَيَّ عَيْنَعُونَ مِنَ  
الزِّيَادَةِ أَوِ النَّقْصِ عَنِ السَّعْرِ لِمُصْلِحَةِ النَّاسِ

*“Tas’ir adalah perintah penguasa atau para akilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambahkan atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi harga itu agar mereka merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat”*.<sup>66</sup>

Ibnu Taimiyah mengemukakan *tas’ir* dengan keadaan yang mewajibkan para pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga pasaran. Seperti yang dikemukakan beliau bahwa: “Keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga *mitsil* (harga pasar). Hakikat *tas’ir* adalah keharusan para pedagang agar tidak menjual atau tidak membeli kecuali dengan harga pasar”.<sup>67</sup>

Fathi Ad-Duraini guru besar Fikih Universitas Damaskus seperti yang dikutip Nasrun Haroen menjelaskan lebih memperluas cakupan *tas’ir al-*

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* (Bandung: Alma Arif, 2000), 96.

<sup>66</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),. 379.

<sup>67</sup> Ibid., 380.

*jabari* sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutny, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerjaan yang diperlukan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga semen naik secara tidak wajar.<sup>68</sup>

Sesuai dengan kandungan definisi-definisi di atas, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah setelah mendiskusikannya dengan para pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan begitu *tas'ir* yaitu penetapan harga oleh pemerintah kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu.

Jadi, mereka dilarang untuk menambah atau mengurangi dari harga yang dipatok demi kemaslahatan masyarakat. Artinya, negara melakukan intervensi (campur tangan) atas harga dengan menetapkan harga tertentu atas suatu komoditas dan setiap orang dilarang untuk menjual lebih atau kurang dari harga yang ditetapkan itu demi mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.<sup>69</sup> Dalam menentukan harga suatu produk baik barang makanan maupun non makanan, terutama barang bahan pokok (sembako), harus mengacu kepada harga pasar dan kepentingan bersama yaitu harus adil.

---

<sup>68</sup> Ibid., 381.

<sup>69</sup> Ibid.

Tidak hanya mencari keuntungan semata, karena ekonomi Islam lebih mengutamakan manfaat (*benefit*) dalam berusaha, bukan hanya keuntungan (*profit*) semata. Tujuan dari perdagangan adalah mencari untung, dan Islam juga tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seseorang pedagang dalam memperoleh keuntungan.<sup>70</sup>

Ibu Taimiyah juga mengakui gagasan tentang hak atas keuntungan dan hak penjual. Ia menganjurkan, mereka berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum (*al-riba al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya. Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba (keuntungan) yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang keuntungan yang tidak lazim, yaitu yang bersifat eksploratif dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada.<sup>71</sup>

Laba atau keuntungan adalah selisih lebih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Kalangan ekonomi mendefinisikan bahwa keuntungan merupakan selisih antara total penjualan dengan total biaya. Total penjualan adalah harga barang yang dijual. Sedangkan total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan yang terlihat dan tersembunyi.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, 2012),. 173.

<sup>71</sup> A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 100.

<sup>72</sup> Abdullah Al-Mushlih and Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008).

Asal mencari keuntungan adalah disyariatkan, kecuali bila diambil dengan cara haram. Diantara cara-cara haram dalam mengeruk keuntungan adalah:<sup>73</sup>

a. Keuntungan dari Memperdagangkan Komoditi Haram

Segala yang muncul dari hasil memperjualbelikan komoditi haram adalah termasuk usaha kotor yang diwadahi oleh transaksi yang rusak juga. Contohnya, memperjualbelikan minuman keras, narkoba, bangkai, daging babi, segala sesuatu yang membahayakan orang seperti makanan-makanan rusak, minuman-minuman tidak sehat serta berbagai makanan berbahaya dan sejenisnya.

b. Keuntungan dari Perdagangan Curang dan Manipulasi

Keuntungan ini diperoleh dengan cara menyembunyikan cacat barang dagangan atau menawarkan barang dagangan dengan tampilan yang berbeda dari sebenarnya, dengan trik yang dapat mengelabui pembeli dan mengaburkan penglihatannya.

c. Keuntungan Melalui Penipuan Harga yang Tidak Wajar

Keuntungan ini diperoleh melalui tindakan menaikkan harga yang tidak wajar menurut kebiasaan. Asal dari penambahan harga sebenarnya masih diizinkan, karena memang tujuan dari berdagang adalah mencari keuntungan, penambahan harga yang diperbolehkan adalah penambahan yang tidak berlebihan dan masih dalam konteks wajar.

---

<sup>73</sup> Ibid.

#### d. Keuntungan Melalui Penimbunan Barang Dagang

Penimbunan yang dimaksud disini adalah segala pencekalan komoditi seperti makanan pokok dan lainnya yang dapat membahayakan orang banyak.

Islam tidak melarang umatnya untuk mencari keuntungan atau laba, memang tidak ada dalil dalam syariat yang membahas mengenai jumlah tertentu dalam memperoleh keuntungan. Tetapi, keuntungan yang diperbolehkan oleh Islam adalah keuntungan yang diperoleh secara wajar, dengan menetapkan harga yang layak tanpa merugikan hak-hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual-beli. Karena ekonomi Islam tidak hanya memfokuskan pada keuntungan materi atau duniawi saja, tetapi juga keuntungan ukhrawi, yaitu bertindak secara jujur dan amanah, bukan sebaliknya.<sup>74</sup>

Dalam strategi memperoleh keuntungan ada saja pihak yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya, hal itu dapat memberikan pengaruh dalam pola pikir dan kinerja masyarakat, termasuk diantaranya golongan muslim. Karena mereka salah beranggapan bahwasannya dalam Islam tidak ada batasan mengenai besar kecilnya pengambilan keuntungan dalam jual beli, maka hal ini dapat disalahgunakan oleh penjual sebagai alasan pembenaran terhadap perolehan keuntungan di atas kewajaran.

---

<sup>74</sup> Muhammad Manullang, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002).

Padahal keuntungan harus didasarkan pada keadilan agar mendatangkan *kemaslahatan* dan menghindari *kemudharatan*.<sup>75</sup> Terdapat banyak dalil-dalil dalam ajaran syariat yang mewajibkan segala bentuk *muamalah* yang bebas dari hal-hal yang diharamkan atau bersentuhan dengan hal-hal yang haram.<sup>76</sup> Contohnya seperti penipuan, kecurangan, manipulasi, memanfaatkan ketidaktahuan orang lain, memanipulasi keuntungan (memonopi penjualan), yang mana hal tersebut dapat menimbulkan *mudharat* bagi masyarakat umum maupun kalangan khusus.<sup>77</sup> Karena keuntungan harus di dapatkan secara adil dan seimbang.<sup>78</sup>

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan oleh pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.<sup>79</sup>

Strategi penetapan harga dalam perspektif Islam bahwasannya Islam mengajarkan bagaimana seorang pelaku bisnis untuk menetapkan harga yang sesuai dan tidak merugikan bagi pembeli.

---

<sup>75</sup> Jayusman et al., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu."

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Al-Mushlih and Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*.

<sup>78</sup> Jayusman et al., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu."

<sup>79</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 216.

Tetapi dalam proses penetapan harga ada pelaku bisnis yang melakukan kecurangan dengan cara menaikkan harga dari harga normalnya, dimana kenaikan harga ini tidak diketahui oleh pembeli, hal ini telah terjadi sebuah permainan dalam jual beli, dimana seorang penjual memanfaatkan calon pembeli yang tidak mengetahui suatu hal tentang harga. Permainan harga ketika dikaitkan dengan penetapan harga, maka harga dapat ditetapkan dengan pertimbangan yang matang, dimana tidak ada salah satu dari penjual maupun pembeli yang dirugikan.

Ibnu Qudamah, Ibnu Timiyah, dan Ibnu Qayyim membagi bentuk penetapan harga menjadi dua macam, yaitu:

a. Penetapan harga yang bersifat adil

Yaitu penetapan harga yang lebih mendahulukan kepentingan orang banyak dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan.

b. Penetapan harga yang bersifat zalim

Yaitu penetapan harga yang tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.<sup>80</sup>

Penentuan harga dan mekanisme pasar menurut pandangan hukum Islam harus dibangun atas dasar prinsip-prinsip *muamalah* sebagai berikut:

a. Prinsip *ar-ridha*, yaitu segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*).

---

<sup>80</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

- b. Prinsip keadilan dan persaingan sehat (*fair competition*), mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ikhtikar*) atau monopoli. Monopoli disini berarti adanya penahanan barang yang akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- c. Prinsip kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah suatu kebenaran. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, karena kebenaran akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan masyarakat secara luas.
- d. Keterbukaan (*transparancy*) dan keadaan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan yang sebenarnya.<sup>81</sup>

### 3. Pandangan Para Ahi Tentang Penetapan Harga

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Ketentuan yang berkaitan dengan *tas'ir al-jabari* terdapat dalam hadits Rasulullah SAW. Seperti yang diriwayatkan dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ ، الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ ، الرَّازِقُ ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

<sup>81</sup> Ahmad Subagyo, *Kamus Ekonomi Islam* (Jakarta: Elex Medis Kopetindo, 2010).

*“Dari Anas ibn Malik ia berkata :”Pada zaman Rasulullah Saw, terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap kepada Rasulullah Saw, seraya berkata: ya Rasulullah, harga-harga dipasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah Saw., menjawab: Sesungguhnya Allah lah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan jangan seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa” .<sup>82</sup>*

Dalam hadits diatas dikisahkan Rasulullah Saw pernah diminta untuk mematok harga, padahal harga sedang melambung tinggi. Seandainya *tas'ir* boleh, pastilah Rasulullah Saw memenuhi permintaan tersebut. Namun, beliau ternyata tidak memenuhinya. Dalam riwayat Anas diatas, beliau menjelaskan alasan mengapa beliau tidak melakukannya. Beliau menjelaskan bahwa *tas'ir* merupakan kezaliman, sedangkan segala bentuk kezaliman adalah haram.<sup>83</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah hukum *tas'ir* , Jumhur ulama dari ulama Hanafiyah, dan Hanabilah. Seperti Ibnu Qudamah, ulama muta'akhirin seperti Imam Syaukani dan Imam An-Nabhani mengharamkan secara mutlak penetapan harga oleh pemerintah (*tas'ir*).

1. Menurut jumhur ulama, *tas'ir* bertentangan dengan nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Sebab, *tas'ir* bermakna pemaksaan atas penjual dan atau pembeli untuk berjual beli dengan harga tertentu. Ini melanggar kepemilikan seseorang, karena kepemilikan itu bermakna memiliki kekuasaan atas harta miliknya.

<sup>82</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram, Penerjemah : Zaid Muhammad, Ibnu Ali, Muhammad Khuzainal Arif, Cet-6* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011), 398-399.

<sup>83</sup> Idris, Praksisi, and Kamiruddin, “Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ekono Islam* Vol. 5, No (2018).

2. Ibn Qudamah al-Maqdisi, menyatakan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga, masyarakat boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai.

Menurut ulama mazhab Hanbali, ada dua alasan tidak diperkenankannya pemerintah menetapkan harga. Pertama, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Kedua, menetapkan harga adalah suatu kezaliman. Jual beli melibatkan hak milik seseorang, di dalamnya ia memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun sesuai dengan kesepakatannya dengan pembeli.

3. Ulama Hanfiah membolehkan *tas'ir* jika para pedagang mempermainkan harga barang yang akan merugikan pembeli, maka dalam kondisi ini pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan harga, bahkan mereka bisa dipaksa apabila tidak mau melakukannya.


4. Ulama Malikiyah membolehkan *tas'ir*, jika sebagian kecil pedagang di pasar sengaja menjual dengan harga sangat murah, sedangkan umumnya pedagang memasang harga lebih mahal. *Tas'ir* dibolehkan untuk menaikkan harga agar sesuai dengan harga umumnya pedagang.

5. Mazhab Maliki menyatakan pemerintah boleh (bahkan wajib) menetapkan harga jika terjadi kenaikan harga, meskipun persediaan barang mencukupi. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa syariat Islam, pemerintah diberi wewenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bersama. <sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 385.

Jadi, hukum *tas'ir* itu bisa berubah tergantung dengan keadaan harga dan barang yang terdapat di masyarakat. Cara agar bisa menstabilkan harga adalah dengan cara pemerintah berupaya menyediakan komoditas yang dimaksud dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Sebaliknya, apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga tetap melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga ini disebabkan oleh para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan barang dengan tujuan mempermainkan harga dengan menjualnya setelah terjadi lonjakan harga, pemerintah berhak untuk melakukan tindakan hukum.<sup>85</sup>



---

<sup>85</sup> Ibid., 386.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- A. A. Islahi. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Abdurrahman, Syaikh. *Fikih Empat Mazhab, Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Agama RI, Kementrian. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Balai Penterjemah dan Pentasah al-Qur'an Depag RI, 2011.
- Achmadi, Abu, and Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Al-Asqolani, Ibu Hajar. *Terjemah Bulughul Mahram*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Al Halalu Wal Haram Fil Islam*. Maktabah: Wahbah, 1993.
- Amin Suma, Muhammad. *Tafsir Ayat Ekonomi (Teks, Terjemah, Dan Tafsir)*. Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013.
- Amiruddin, and Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Angipora, Marius P. *Dasar Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2002.
- Arifin Bin Badri, Muhammad. *Fiqih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Parktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Al-Mushih, Abdullah, and Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Basri, Ikhwan Abidin. *Ekonomi Islam, Cet-1*. Jakarta: Zikrul Hasan, 2004.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2010.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Harahap, Isnaini. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Paramedia Group, 2015.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, Al Hafidh. *Bulughul Maram, Penerjemah : Zaid Muhammad, Ibnu Ali, Muhammad Khuzainal Arif, Cet-6*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011.
- Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid bin Majah Al Quzwaini. *Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz I*. Beirut Libanon: Darul Al Fikri, 2004.
- Kotler, Philip, and Gary Armstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran, Edisi Ke-12*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Manullang, Muhammad. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, 2012.
- Mushlih, Abdullah, and Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Garfindo Persada, 2018.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Qaradzawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press, 29051.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Rizky Romadhon, Muhammad. *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i*. Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 12*. Bandung: Alma Arif, 2000.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Subagyo, Ahmad. *Kamus Ekonomi Islam*. Jakarta: Elex Medis Kopetindo, 2010.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Alfabeta*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitaif*. Bandung: Alvabeta, 2011.
- Supriadi. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Guepedia, 2009.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung, 2020.
- Usman, Husaini, and Husain Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- W.J.S. Poerdaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Wibowo, Singgih. *Pembuatan Bakso Ikan Dan Bakso Daging*. Bandung: Penebar Swadaya, 1995.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

## **Jurnal**

- Dzahab, Adz. Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Usaha Jual Beli Cabai (Studi Kasus Petani Di Kelurahan Alehanuea Kecamatan Sinjai Utara). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 4, No (2019): 2751–1905. <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-adzh>.

- Habibah, Ummu, and Sumiati. Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah Di Bangkalan Madura. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 1, No (2016): 36.
- Idris, Praksisi, and Kamiruddin. Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomo Islam* Vol. 5, No (2018).
- Jamin. Analisa Hukum Islam Terhadap Keuntungan Dalam Jual Beli (Telaah Kritis Sirkulasi Ekonomi Dalam Transaksi Penjualan). *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Vol. 2, No (2018): 111.
- Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.14, 2 (2022): 15.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/702>.
- Karini, Eti, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani. *Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 14, 2 (2022): 81.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/702>.
- Analisis Hukum Islam Terhadap Keuntungan Dalam Jual Beli (Telaah Kritis Sirkulasi Ekonomi Dalam Transaksi Penjualan). *LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Vol. 2, No (2018). *Ekonomi Syariah* Vol.14, 2 (2022): 15
- Munawarah. Permintaan Dan Penawaran Dalam Islam. *AL-'ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 2, No (2017): 111–127.
- Nuryadin, Birusman. Harga Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Mazhabib* Vol. 4 No. (2007): 87.
- Pandie, Thedyastri, Diana Agustiani Wuri, and Nemay Anggadewi Ndaong. Identifikasi Boraks, Formalin Dan Kandungan Gizi Serta Nilai Tipe Pada Bakso Yang Dijual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Di Kota Kupang. *Jurnal Kajian Veteran* Vol. 2, No (2014): 183–192.
- Saifuddin, Ahmad, Ni Ketut Tari Tastrawati, and Kartika Sari. Penerapan Konsep Teori Permainan (Game Theory) Dalam Pemilihan Strategi Kampanye Politik (Studi Kasus : Strategi Pemenangan Pemilukada DKI Jakarta Thun 2017). *E-Jurnal Matematika* Vol. 7 (2) (2018): ISSN : 2303-1751.
- Syifaul A'yuni, Diah, Akhmad Sobrun Jamil, and Khitnah Ummul Qori'ah. Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam. *AL-'ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 3, No (2018): 36–44.
- Zulkifli, Abdul Wahab, and Hamid Habbe. "Keseimbangan Pasar Dan Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Islam." *Journal Of Economic, Public, And Accounting (JEPA)* Vol. 4, No (2022): 154–170.

#### **Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi)**

- Hasibuan, Sri Julianti. *Hukum Jual Beli Online Dengan Kode Sebagai Harga Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kasus : On-Line Shop @FAMAS. STUFF)*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.
- Hanik Kholifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minuman Kopi di Kedai Sampah Dengan Pembayaran Sampah di Kabupaten Gresik*,

Kajian Terdahulu Yang Relevan, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

Jalawida, Szasza. *Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Rumah Makan Ma' Cik Ana Gunung Sugih Lampung Tengah)*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

### **Hasil Wawancara**

- A. A. Islahi. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Abdurrahman, Syaikh. *Fikih Empat Mazhab, Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Abidin Camat), Zainal. "Profil Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Achmadi, Abu, and Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Adam (Pembeli). "Tanggapan Mengenai Harga Jual Di Warung Bakso Liong." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Tanggapan Mengenai Kepuasan Transaksi Jual Beli Di Warung Bakso Liong." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Tanggapan Mengenai Proses Penjualan Di Warung Bakso Liong." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Al-Asqolani, Ibu Hajar. *Terjemah Bulughul Mahram*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.
- Al-Mushlih, Abdullah, and Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Al Halalu Wal Haram Fil Islam*. Maktabah: Wahbah, 1993.
- Amin Suma, Muhammad. *Tafsir Ayat Ekonomi (Teks, Terjemah, Dan Tafsir)*. Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013.
- Amiruddin, and Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Angipora, Marius P. *Dasar Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT RajaGarfindo Persada, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Parktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arumi (Penjual). "Alasan Pematokan Harga Jual." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Alasan Perbedaan Harga Jual." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Daerah Asal Pembeli." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Kepemilikan Hak Penjualan." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Label Harga." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Lokasi Warung Bakso Liong." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Pengolahan Dan Jenis Bakso." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Proses Penetapan Harga." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Arumi dan Een (Penjual). "Harga Jual." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.

- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Basri, Ikhwan Abidin. *Ekonomi Islam, Cet-1*. Jakarta: Zikrul Hasan, 2004.
- Dila. "Tanggapan Mengenai Kepuasan Transaksi Jual Beli Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Dila (Pembeli). "Tanggapan Mengenai Harga Jual Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Tanggapan Mengenai Proses Penjualan Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Dzahab, Adz. "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Usaha Jual Beli Cabai (Studi Kasus Petani Di Kelurahan Alehanuea Kecamatan Sinjai Utara)." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 4, No (2019): 2751–1905. <https://doi.org/ISSN 2751-1905>.
- Fatimah (Pembeli). "Tanggapan Mengenai Harga Jual Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Tanggapan Mengenai Kepuasan Transaksi Jual Beli Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Tanggapan Mengenai Proses Penjualan Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2010.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Habibah, Ummu, and Sumiati. "Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah Di Bangkalan Madura." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 1, No (2016): 36.
- Harahap, Isnaini. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Paramedia Group, 2015.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasibuan, Sri Julianti. *Hukum Jual Beli Online Dengan Kode Sebagai Harga Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kasus : Online Shope @FAMAS, STUF)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Hasibuan, Sri Julianti. *Hukum Jual Beli Online Dengan Kode Sebagai Harga Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kasus : On-Line Shop @FAMAS. STUFF)*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, Al Hafidh. *Bulughul Maram, Penerjemah : Zaid Muhammad, Ibnu Ali, Muhammad Khuzainal Arif, Cet-6*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011.
- Idris, Praksisi, and Kamiruddin. "Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomo Islam* Vol. 5, No (2018).
- Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid bin Majah Al Quzwaini. *Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz I*. Beirut Libanon: Darul Al Fikri, 2004.
- Jalawida, Szasza. *Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Rumah Makan Ma' Cik Ana Gunung Sugih Lampung Tengah)*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

- Jamin. "Analisa Hukum Islam Terhadap Keuntungan Dalam Jual Beli (Telaah Kritis Sirkulasi Ekonomi Dalam Transaksi Penjualan)." *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Vol. 2, No (2018): 111. <https://doi.org/ISSN: 2621-3818>.
- Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 14, 2 (2022): 15. <https://doi.org/P-ISSN 1979-1488>.
- Karini, Eti, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani. "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 14, 2 (2022): 81. <https://doi.org/P-ISSN 1979-1488>.
- Kotler, Philip, and Gary Armstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran, Edisi Ke-12*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Lisnawati (Penjual), Een. "Alasan Pematokan Harga Jual." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Bahan Baku Yang Di Gunakan." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Daerah Asal Pembeli." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Harga Jual." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Kepemilikan Hak Penjualan." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Label Harga." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Lokasi Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Pertimbangan Dalam Penetapan Harga Jual." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Proses Penetapan Harga." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- M. Anas (Kepala Pekon). "Profil Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu." *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- Manullang, Muhammad. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Maryam (Pembeli). "Tanggapan Mengenai Harga Jual Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Tanggapan Mengenai Kepuasan Transaksi Jual Beli Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Tanggapan Mengenai Proses Penjualan Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, 2012.
- Munawarah. "Permintaan Dan Penawaran Dalam Islam." *AL-'ADALAH: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Vol. 2, No (2017): 111–27. <https://doi.org/e-ISSN:2503-1473>.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Nadya (Pembeli). "Tanggapan Mengenai Harga Jual Di Warung Bakso Liong." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Tanggapan Mengenai Kepuasan Transaksi Jual Beli Di Warung Bakso Liong." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Tanggapan Mengenai Proses Penjualan Di Warung Bakso Liong." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

- Neni (Pembeli). "Tanggapan Mengenai Harga Jual Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Tanggapan Mengenai Kepuasan Transaksi Jual Beli Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Tanggapan Mengenai Proses Penjualan Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nurhayati (Pembeli). "Tanggapan Mengenai Harga Jual Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Tanggapan Mengenai Kepuasan Transaksi Jual Beli Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Tanggapan Mengenai Proses Penjualan Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Nuryadin, Birusman. "Harga Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Mazhabib* Vol. 4 No. (2007): 87.
- Pandie, Thedyastri, Diana Agustiani Wuri, and Nemay Anggadewi Ndaong. "Identifikasi Boraks, Formalin Dan Kandungan Gizi Serta Nilai Tipe Pada Bakso Yang Dijual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Di Kota Kupang." *Jurnal Kajian Veteran* Vol. 2, No (2014): 183–92. <https://doi.org/ISSN :2356-4113>.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Ranti (Pembeli). "Tanggapan Mengenai Harga Jual Di Warung Bakso Liong." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Tanggapan Mengenai Kepuasan Transaksi Jual Beli Di Warung Bakso Liong." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Tanggapan Mengenai Proses Penjualan Di Warung Bakso Liong." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Ratih (Pembeli). "Anggapan Mengenai Kepuasan Transaksi Jual Beli Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Tanggapan Mengenai Harga Jual Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Tanggapan Mengenai Proses Penjualan Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Risa (Pembeli). "Tanggapan Mengenai Harga Jual Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Tanggapan Mengenai Kepuasan Transaksi Jual Beli Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- "Tanggapan Mengenai Proses Penjualan Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.
- Rizky Romadhon, Muhammad. *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i*. Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Rohman (Kepala Pekon), Abdul. "Profil Singkat Pekon Sukarendah." *Wawancara*

*Dengan Penulis, n.d.*

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

*Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 12*. Bandung: Alma Arif, 2000.

Saifuddin, Ahmad, Ni Ketut Tari Tastrawati, and Kartika Sari. "Penerapan Konsep Teori Permainan (Game Theory) Dalam Pemilihan Strategi Kampanye Politik (Studi Kasus : Strategi Pemenangan Pemilukada DKI Jakarta Thun 2017)." *E-Jurnal Matematika* Vol. 7 (2) (2018): ISSN : 2303-1751.

Santoso (Pembeli), Enru. "Tanggapan Mengenai Harga Jual Di Warung Bakso Liong." *Wawancara Dengan Penulis, n.d.*

"Tanggapan Mengenai Kepuasan Transaksi." *Wawancara Dengan Penulis, n.d.*

"Tanggapan Mengenai Proses Penjualan Di Warung Bakso Liong." *Wawancara Dengan Penulis, n.d.*

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Subagyo, Ahmad. *Kamus Ekonomi Islam*. Jakarta: Elex Medis Kopetindo, 2010.

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: alfabeta, 2015.

*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Supriadi. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Guepedia, 2009.

Susi (Pembeli). "Tanggapan Mengenai Harga Jual Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis, n.d.*

"Tanggapan Mengenai Kepuasan Transaksi Jual Beli Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis, n.d.*

"Tanggapan Mengenai Proses Penjualan Di Warung Bakso M. Koyum." *Wawancara Dengan Penulis, n.d.*

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.

Syifaul A'yuni, Diah, Akhmad Sobrun Jamil, and Khitnah Ummul Qori'ah. "Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam." *AL-ADALAH: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Vol. 3, No (2018): 36–44. <https://doi.org/e-ISSN:2503-1473>.

Tini (Pembeli). "Tanggapan Mengenai Harga Jual Di Warung Bakso Liong." *Wawancara Dengan Penulis, n.d.*

"Tanggapan Mengenai Kepuasan Transaksi Di Warung Bakso Liong." *Wawancara Dengan Penulis, n.d.*

"Tanggapan Mengenai Proses Penjualan Di Warung Bakso Liong." *Wawancara Dengan Penulis, n.d.*

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung, 2020.

Usman, Husaini, and Husain Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Wibowo, Singgih. *Pembuatan Bakso Ikan Dan Bakso Daging*. Bandung: Penebar Swadaya, 1995.

Zulkifli, Abdul Wahab, and Hamid Habbe. "Keseimbangan Pasar Dan Peran

Negara Dalam Sistem Ekonomi Islam.” *Journal Of Economic, Public, And Accounting (JEPA)* Vol. 4, No (2022): 154–70. <https://doi.org/ISSN> Cetak 2715-8977.

